



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ternate 27 November 1997, (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Suwasta, Alamat Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus **NOMOR : 32/LHZ-ADV/KH-PA/IX/2024** Tertanggal 4 September 2024), kepada **LA JAMRA HI. ZAKARIA, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum **LA JAMRA HI. ZAKARIA, SH & Rekan**, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (Domisili), dialamat kuasanya tersebut diatas dengan alamat e-court email: mazrahlajamra@gmail.com, Provinsi Maluku Utara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 166/Skk/PA.Lbh/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Bacan, 7 Januari 1999, (umur 24 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 9 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Maret Tahun 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum, merujuk pada Buku Nikah **NOMOR. 004/04/I/2018** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, pada tanggal 19 Januari Tahun 2018;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera selatan, Propinsi Maluku Utara, sampai tahun 2022 Pemohon dengan Termohon pindah di Kabupaten Halmahera Tengah di rumah Kontrakan Desa Lelilef oleh karna Pemohon bekerja di Perusahaan PT. IWIP, dan selanjutnya pada akhir bulan desember tahun 2023 Pemohon dengan Termohon pindah lagi ke Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon hanya tinggal selama 1 minggu di rumah orang tua Termohon dan selanjutnya Pemohon pindah di di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang;
4. Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon sejak Tahun 2018 sampai saat ini belum dikaruniai anak (Keturunan), akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon mengasuh seorang anak Perempuan sejak

Hlm. 2 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bayi berumur 3 bulan yang bernama Askila Putri Matly Umur 4 Tahun dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun Pemohon dengan Termohon sering beda pendapat namun semuanya dapat teratasi dan diselesaikan secara baik-baik, Namun sejak bulan Juni tahun 2023, pada saat Pemohon dengan Termohon balik dari Weda terjadi selisih pendapat terkait dengan Pemohon meminta ke Termohon untuk sama-sama tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau, sejak dari situlah Pemohon dengan Termohon tidak lagi akur dan tepatnya bulan akhir Desember tahun 2023 Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal serumah sampai sekarang;
6. Bahwa alasan-alasan Perceraian antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon tidak mendapat Keturunan;
 - b. Antara Pemohon dengan Termohon suda tidak tinggal bersama dan pisah ranjang sejak bulan Desember Tahun 2023 sampai sekarang;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon sama-sama bersepakat untuk bercerai secara baik-baik;
7. Bahwa, puncak dari muncul perceraian ini diajukan pada tanggal 19 Desember tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon berselisih pendapat dan pada saat Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa "Ngana (Kamu) Kaluar suda dari rumah nanti torang (Kami/ibu Termohon) yang urus surat cerai, dan sejak dari situlah Pemohon keluar dari rumah dan tidak lagi sama-sama dengan Termohon hingga sekarang, akan tetapi sampai saat ini Termohon tidak mengajukan gugatan cerai, dengan demikian pada hari senin tanggal 2 September tahun 2024, Pemohon ke rumahnya Termohon dan meminta buku Nikah kepada Termohon untuk mengajukan Permohonan Cerai dan Termohon memberikan buku nikah tersebut dan Termohon meminta kepada Pemohon agar secepatnya diurus Perceraian;

Hlm. 3 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas ketidak cocokan rumah tangga Pemohon dengan termohon tersebut telah dinasehati oleh keluarga dan orang tua Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan Termohon meminta untuk bercerai saja;
9. Bahwa atas uraian alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa bersatu, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon memilih jalan terbaik adalah berpisah (Cerai) dan telah disepakati untuk Pemohon yang mengurus segala urusan perceraian ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, Pemohon **memohon** kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo sebagai berikut;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Primeir:

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Hlm. 4 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. 8204072711170002, tanggal 02 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/1/2018 tertanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Alwia Abubakar Binti Abubakar**, umur 54 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon dan istrinya bernama Indriyani Sukma;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Wayamiga, sampai pisah sampai pisah;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 5 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah dan tidak serumah lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan selama menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan Desember 2023, hingga kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 11 (sebelas) bulan ;;
 - Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Renny Barani Binti Maklon Barani**, umur 24 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Wayamiga, sampai pisah sampai pisah;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah dan tidak serumah lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 6 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan selama menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan Desember 2023, hingga kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 11 (sebelas) bulan ;;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan di dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 32/LHZ-ADV/KH-PA/IX/2024 tanggal 04 September 2024, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **La Jamra Hi. Zakaria, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum **La Jamra Hi. Zakaria, SH & Rekan**, beralamat di Jalan Raya, Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 166/Skk/PA.Lbh/2024 tanggal 05 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan

Hlm. 7 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai suami Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hlm. 8 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 9 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun Pemohon dengan Termohon sering beda pendapat namun semuanya dapat teratasi dan diselesaikan secara baik-baik, Namun sejak bulan Juni tahun 2023, pada saat Pemohon dengan Termohon balik dari Weda terjadi selisih pendapat terkait dengan Pemohon meminta ke Termohon untuk sama-sama tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau, sejak dari situlah Pemohon dengan Termohon tidak lagi akur dan tepatnya bulan akhir Desember tahun 2023 Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal serumah sampai sekarang, dengan alasan-alasan Perceraian antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan: a. Pemohon dengan Termohon tidak mendapat Keturunan, b. Pemohon dengan Termohon suda tidak tinggal bersama dan pisah ranjang sejak bulan Desember Tahun 2023 sampai sekarang, c. Pemohon dengan Termohon sama-sama bersepakat untuk bercerai secara baik-baik. Bahwa puncak dari muncul perceraian ini diajukan pada tanggal 19 Desember tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon berselisih pendapat dan pada saat Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa "Ngana (Kamu) Kaluar suda dari rumah nanti torang (Kami/ibu Termohon) yang urus surat cerai, dan sejak dari situlah Pemohon keluar dari rumah dan tidak lagi sama-sama dengan Termohon hingga sekarang, akan tetapi sampai saat ini Termohon tidak mengajukan gugatan cerai, dengan demikian pada hari senin tanggal 2 September tahun 2024, Pemohon ke rumahnya Termohon dan meminta buku Nikah kepada Termohon untuk mengajukan Permohonan Cerai dan Termohon memberikan buku nikah tersebut dan Termohon meminta kepada Pemohon agar secepatnya diurus Perceraian, sehingga lebih baik diputuskan cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup/telah di-*nazagelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2

Hlm. 10 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa surat keterangan domisili atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama **Alwia Abubakar Binti Abubakar** dan **Renny Barani Binti Maklon Barani** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam sidang yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran

Hlm. 11 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hingga pisah rumah sebagaimana dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg saksi telah disumpah sesuai agama yang dianutnya., dan keterangannya secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Wayamiga, sampai pisah sampai pisah;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah dan tidak serumah lagi;
5. Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan selama menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan Desember 2023, hingga kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hlm. 12 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama pisah tidak pernah kumpul, tidak saling berkunjung dan tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama point 1 Hukum Perkawinan huruf (b) sebagai Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon di atas, didukung oleh kesaksian 2(dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, kedua saksi tersebut mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab pertengkaran dan keterangannya relevan dan meyakinkan, oleh karena itu Hakim menilai posita 5, posita 6, posita 7 dan posita 8 dalam permohonan Pemohon adalah terbukti, sehingga petitum 1 patut dikabulkan dan petitum 2 memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk waktu tertentu. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpangkal pada Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai suami,

Hlm. 13 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terpisah membuat rumah tangga keduanya semakin tidak rukun;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan dapat dipastikan pula sudah tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 14 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama diwilayah pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX);

Hlm. 15 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 308.500,00 (tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asrin, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon/kuasa tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asrin, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp -,
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 138.500,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 308.500,00

Terbilang: "tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah"

Hlm. 16 dari 16 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)